



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G/2011/PA Tse

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Asli, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. ----, Pendidikan SD, Alamat -----, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut pemohon;

Melawan

Termohon Asli, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang Sembako, Pendidikan Diploma, Alamat Jalan -----, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 1 April 2011 dengan register Nomor 63/Pdt.G/2011/PA Tse telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -- September 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ----- sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ---/IX/2004, tertanggal -- September 2004, yang dikeluarkan oleh KUA ----;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua termohon, kemudian pada akhir Tahun 2005 pindah ke warung yang berada di pasar sampai Bulan Oktober 2010.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, umur - tahun.
4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan sikap dan sifat dari termohon yang terlalu keras kepala dan mau menang sendiri serta menganggap pemohon selalu malas untuk membantu pekerjaan termohon, padahal saat itu pemohon dalam keadaan lelah setelah bekerja. Dan termohon selalu menilai nafkah yang telah diberikan oleh pemohon selalu kurang, dan bila dinasehati oleh pemohon agar bersikap baik pada pemohon, termohon langsung marah dan tidak mau mendengarkan perkataan pemohon sebagai suami termohon, dan hal demikian sering memicu perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon;
5. Bahwa puncaknya pada Bulan Oktober 2010, disebabkan saat itu pemohon bertanya pada termohon tentang keadaan toko dan hasil yang didapat, termohon merasa tersinggung dan marah pada pemohon sambil melemparkan kartu ATM kepada pemohon, dan pada pertengkaran terakhir tersebut pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir sedangkan termohon tidak hadir di muka persidangan, majelis telah berusaha menasihati pemohon agar hidup rukun kembali bersama termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap berkeras ingin bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor, namun termohon tidak hadir serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Nomor -----/IX/2004, tertanggal --- September 2004, bertanda P, bahwa surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai bukti, bernama:

1. Saksi I, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan -----, Kabupaten Bulungan, ;
2. Saksi II, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan -----, Kabupaten Bulungan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya untuk menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan dalil permohonan pemohon yang diakui oleh tergugat dan dikuatkan pula oleh bukti produk P, yakni Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bulungan dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon adalah karena sejak awal pernikahan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon bersikap keras kepala dan menganggap pemohon selalu malas untuk membantu pekerjaan termohon, sedangkan pemohon dalam keadaan lelah setelah bekerja, termohon selalu menilai nafkah yang telah diberikan oleh pemohon selalu kurang, dan bila dinasehati oleh pemohon agar bersikap baik pada pemohon, termohon langsung marah dan tidak mau mendengarkan perkataan pemohon sebagai suami termohon, puncaknya terjadi pada Bulan Oktober 2010, disebabkan saat itu pemohon bertanya pada termohon tentang keadaan toko dan hasil yang didapat, termohon merasa tersinggung dan marah pada pemohon sambil melemparkan kartu ATM kepada pemohon, dan pada pertengkaran terakhir tersebut pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan termohon dan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan. Dengan telah dipanggilnya termohon secara resmi dan patut, maka termohon dianggap telah mengetahui dalil- dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon, namun termohon tidak menggunakan haknya untuk mengklarifikasi dalil- dalil permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula meneguhkan dalil- dalil permohonannya dengan menghadirkan dua orang saksi yang telah menerangkan di muka persidangan, dan pada dasarnya keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan dalil- dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan pemohon dan termohon tidak menggunakan haknya untuk menerima ataupun membantah dalil permohonan pemohon tersebut, serta dalil- dalil pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dalil- dalil permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh karena alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon beralasan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dan tidak terdapat tanda- tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, ternyata tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian hanyalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang sia-sia, karena akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap salah satu pihak yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon Asli), di depan Sidang Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ----- untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa, tanggal 12 April 2011 M bertepatan tanggal 8 Jumadilawal 1432 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta H. M. Taufiq HM, S. H., dan Dra. Ulfah Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Tahir, B. A., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis

ttd

Hakim Anggota

Dra. Juraidah

ttd

H. M. Taufiq HM, S. H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. U l f a h

Panitera

Pengganti

ttd

Muh. Tahir, B. A.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan pemohon	Rp	50.000,00
4. Panggilan termohon	Rp	50.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	_____
6.000,00		
Jumlah	Rp	191.000,00

Tanjung Selor, 12 April 2011

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. H. Rusliani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)